



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : **25**/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, sesuai pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, disediakan belanja penunjang kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);


4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.1071/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar

13. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 23 Desember 2019 dalam Agenda Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kampar terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dan Penyusunan Kode Etik DPRD Kabupaten Kampar, Pengesahan Renja DPRD Tahun 2020, Laporan Reses Masa Sidang III dan Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 23 Desember 2019
KETUA DPRD KABUPATEN KAMPAR


MUHAMMAD FAISAL, ST